



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**  
**TAHUN 2021**



DISUSUN OLEH :  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jl. Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dan informasi kinerja kepada publik, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 Pemerintah Provinsi Riau. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government*.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Pekanbaru, 16 Februari 2022

SEKRETARIS DPRD PROVINSI RIAU



**MUELHUN, S.STP, M.AP**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19780222 199701 1 001

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	1
1.3. Tugas dan Fungsi .....	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.5. Permasalahan Utama .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis OPD .....	8
2.2. Perjanjian Kinerja .....	9
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
3.2. Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan Umum .....	25
4.2. Langkah Strategis .....	25
Lampiran	
Perjanjian Kinerja	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	5
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	9
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	10
Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2021	11
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020	12
Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra	13
Tabel 3.5. Realisasi Kinerja dan Anggaran	16
Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya	17
Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2021	18
Tabel 3.8. Ringkasan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada Perubahan Anggaran Tahun 2021	21
Tabel 3.9. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Riau	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi Riau dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

#### **1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau, kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

### **1. Sekretaris**

- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **2. Kepala Bagian Umum**

- a. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian umum mempunyai fungsi :
  - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum;
  - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum;

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bagian Umum membawahi :
- 1) Subbagian Umum dan Protokol;
  - 2) Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

### **3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum**


- a. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
  - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
  - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bagian persidangan dan produk hukum membawahi :
- 1) Subbagian Rapat dan Risalah;
  - 2) Subbagian Produk Hukum;
  - 3) Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga.

#### **4. Bagian Keuangan dan Perencanaan**

- a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas, dan Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :
  - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Keuangan dan Perencanaan;
  - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan Perencanaan;
  - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan membawahi :
  - 1) Subbagian Perencanaan;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas;
  - 3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU  
SESUAI PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 99 TAHUN 2016**



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Provinsi Riau memiliki jumlah pegawai yaitu sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel 1.1 . Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan**

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	16 Orang
2.	Golongan III	121 Orang
3.	Golongan II	58 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
<b>J U M L A H</b>		<b>196 Orang</b>

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per Desember 2021

### 1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Sekretariat DPRD Provinsi Riau mempunyai tugas "menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan Program Prioritas Pembangunan dalam fungsi pendukung sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memberikan arah dan kebijakan dari pelaksanaan kegiatan pada Sekteriat DPRD Provinsi Riau agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan daerah, berikut sasaran yang terdapat dari Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau;
2. Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### **1.5. PERMASALAHAN UTAMA**

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau antara lain sebagai berikut :

1. Makin tingginya tuntutan kepada aparatur Sekretariat DPRD dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan guna menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD disebabkan semakin tingginya standar kinerja DPRD;
2. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belum tersedianya juknis/prosedur penyelenggaraan pelayanan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS OPD

Perencanaan Strategis disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi yang berorientasi pada hasil dan sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing. Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Tujuan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau**".

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Meningkatnya layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau;
2. Meningkatnya layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik" dan sasarannya yaitu "Terwujudnya Good Governance and clear Government". Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Riau menetapkan Meningkatnya pelayanan administrasi dan kualitas pelayanan bagi DPRD Provinsi Riau dan Meningkatnya ketertiban dalam pelayanan administrasi oleh aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	92%
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	92%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	92%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi, hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
2. Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**3.1.1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021****Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	92%	106,20%	115,43%
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	92%	93,68%	101,83%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	92%	102,76%	111,70%

Dari hasil gambaran Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator capaian kinerjanya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja ke 3 (tiga) indikator tersebut melebihi 100%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian realisasi kinerja pada kategori "Sangat Tinggi" artinya Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2021 telah berhasil meningkatkan layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau, meningkatkan layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD serta meningkatkan layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020****Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga	91%	96,55%	106,09%	92%	106,20%	115,43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		DPRD Provinsi Riau						
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	91%	95,73%	105,19%	92%	93,68%	101,83%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	91%	91,01%	100%	92%	102,76%	111,70%

Dari tabel diatas Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dapat dijabarkan bahwa realisasi persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau pada tahun 2020 mencapai target sebesar 96,55% dengan capaian kinerja sebesar 106,09% sedangkan realisasi pada tahun 2021 mencapai target sebesar 106,20% dengan capaian kinerja sebesar 115,43%, realisasi persentase capaian layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD pada tahun 2020 mencapai target sebesar 95,73% dengan capaian kinerja sebesar 105,19% sedangkan realisasi pada tahun 2021 mencapai target sebesar 93,68% dengan capaian kinerja sebesar 101,83%, dan realisasi persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2020 mencapai target sebesar 91,01% dengan capaian kinerja sebesar 100% sedangkan pada tahun 2021 mencapai target sebesar 102,76% dengan capaian kinerja sebesar 111,70%.

### 3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau

**Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	106,20%	95%	111,79%
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	93,68%	95%	98,61%
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	102,76%	95%	108,17%

Dari hasil gambaran Realisasi Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Renstra dapat dijabarkan bahwa realisasi persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau pada tahun 2021 mencapai target sebesar 106,20% dengan capaian kinerja sebesar 115,43%, realisasi capaian layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD pada tahun 2021 mencapai target sebesar 93,68% dengan capaian kinerja sebesar 101,83% dan persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2021 mencapai target sebesar 102,76% dengan capaian kinerja sebesar 111,70%. Secara keseluruhan target akhir renstra hanya sebesar 95% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

### 3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

#### 3.1.4.1 Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dan menyusun

- pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu masih rendahnya profesionalisme aparatur dan kurang tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD;
  - c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/ permasalahan yaitu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan menyediakan pedoman/ juknis tata/ prosedur pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### **3.1.4.2 Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD**

- a. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu Menyusun pedoman/ juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur layanan keprotokolan dan kehumasan;
- b. Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu kurang tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta rendahnya motivasi aparatur dalam meningkatkan pelayanan keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD;
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/ permasalahan yaitu menyediakan pedoman/ juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta memberikan motivasi

kepada aparatur dalam meningkatkan pelayanan keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD.

### 3.1.4.3 Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

- Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi yang tepat waktu;
- Hambatan/Kendala dalam mencapai sasaran yaitu kurangnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi;
- Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yaitu meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

### 3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

**Tabel 3.5. Realisasi Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	92%	106,20%	115,43%	32.669.727.600	29.363.587.971	89,88
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan,	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak	92%	93,68%	101,83%	90.545.576.820	82.686.555.035	91,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administratif dan Keprotokolan DPRD	Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD						
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	92%	102,76%	111,70%	228.875.588.833	204.133.568.004	89,19

Dari gambaran pengukuran realisasi kinerja dan anggaran dapat dijabarkan bahwa persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau mendapatkan realisasi kinerja mencapai 106,20% dengan capaian kinerja sebesar 115,43% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.362.587.971 atau 89,88%, persentase capaian layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan DPRD mendapatkan realisasi kinerja mencapai 93,68% dengan capaian kinerja sebesar 101,83% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.686.555.035 atau 91,32%, persentase capaian layanan peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan realisasi kinerja mencapai 102,76% dengan capaian kinerja sebesar 111,70% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.133.568.004 atau 89,19%.

**Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau	115,43	89,88	25,55
2	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan	101,83	91,32	10,51

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
		Keprotokolan DPRD			
3	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	111,70	89,19	22,51

Dari gambaran pengukuran persentase capaian kinerja dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan bahwa pada persentase capaian layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 25,55%, Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif dan Keprotokolan DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 10,51% dan Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan tingkat efisiensi mencapai 22,51%, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan sumber daya biaya.

#### **3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau;	Persentase Capaian Layanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	92%	106,20%	115,43	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>32.669.727.600</b>	<b>29.362.587.971</b>	<b>89,88</b>
						<b>I. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>23.222.240.755</b>	<b>21.178.878.229</b>	
						01. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6.074.527.655	5.872.256.955	
						02. Pembahasan Rancangan Perda	17.147.713.100	15.306.621.274	
						<b>II. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>6.648.075.460</b>	<b>6.297.096.901</b>	
						03. Pembahasan APBD	2.570.631.765	2.473.113.901	
						04. Pembahasan Perubahan APBD	1.934.097.760	1.899.612.000	
						05. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.143.345.935	1.924.371.000	
						<b>III. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>2.799.411.385</b>	<b>1.886.612.841</b>	
						06. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.318.885.715	481.980.000	
						07. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.480.525.670	1.404.632.841	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Terhadap Hak-hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	92%	93,68%	101,83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	90.545.576.820	82.686.555.035	91,32
						IV. Fasilitasi Keprotokolan	3.837.220.430	3.750.951.738	
						01. Pengelolaan Hubungan keprotokolan	3.837.220.430	3.750.951.738	
						V. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	62.828.969.080	59.601.466.592	
						02. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	61.002.424.425	57.888.213.842	
						03. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.435.250.000	1.349.212.750	
						04. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	391.294.655	364.040.000	
						VI. Layanan Administrasi DPRD	2.640.000.000	2.446.391.640	
						05. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.640.000.000	2.446.391.640	
						VII. Peningkatan Kapasitas DPRD	21.239.387.310	16.887.745.065	
						06. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	13.252.128.660	11.951.318.504	
						07. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5.400.000.000	3.036.000.000	
						08. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	864.000.000	684.000.000	
						09. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.723.258.650	1.216.426.561	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
3.	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Terhadap Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	92%	102,76%	111,70	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>228.875.588.833</b>	<b>204.133.568.004</b>	<b>89,19</b>
						<b>VIII. Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>5.981.046.520</b>	<b>3.154.639.100</b>	
						01. Bimbingan Teknis DPRD	5.981.046.520	3.154.639.100	
						<b>IX. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>132.030.352.708</b>	<b>110.572.364.819</b>	
						02. Kunjungan Kerja Dalam Daerah	66.438.667.588	51.730.090.055	
						03. Pelaksanaan Reses	65.591.685.120	58.842.274.764	
						<b>X. Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>90.864.189.605</b>	<b>90.406.564.085</b>	
						04. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	70.536.143.605	70.183.732.593	
						05. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20.328.046.000	20.222.831.492	

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 438.134.268.444,- dengan realisasinya sebesar Rp. 388.125.764.698,- atau 88,59%. Untuk itu maka analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang kami sajikan dalam Laporan Kinerja 2021 ini dengan membandingkan hasil kinerja pada semua kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

**Tabel 3.8. Ringkasan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD  
Pada Perubahan Anggaran Tahun 2021**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Sekretariat DPRD	Rp. 438.134.268.444,00	Rp. 388.125.764.698,00	88,59
	<b>Total</b>	<b>Rp. 438.134.268.444,00</b>	<b>Rp. 397.104.849.772,00</b>	<b>88,59</b>
	<b>Pencapaian</b>		<b>88,59</b>	

Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dapat dijabarkan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.9. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2021  
Sekretariat DPRD Provinsi Riau**

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.02	SEKRETARIAT DPRD	438.134.268.444	100,00	388.125.764.698	88,59	93,72
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	155.349.564.701	35,46	137.741.863.658	88,67	
I	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.362.132.228	5,79	24.562.532.570	95,85	100,00
1	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.362.132.228	5,79	24.562.532.570	95,85	100,00
II	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	273.000.000,00	0,05	257.272.125	94,24	100,00
2	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	273.000.000	0,05	257.272.125	94,24	100,00
III	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.495.542.889	6,28	20.268.461.440	73,72	82,31
3	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	345.672.630	0,08	222.414.500	64,34	100,00
4	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	16.854.694.039	3,85	10.670.352.522	63,31	72,75

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
5	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.025.720.000	1,38	5.558.779.500	92,25	100,00
6	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.238.969.220	0,28	843.377.370	68,07	78,07
7	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	394.525.000	0,09	343.835.988	87,15	100,00
8	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.635.962.000	0,60	2.629.701.560	99,76	100,00
IV	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.772.446.546	1,77	5.540.594.881	71,29	84,30
9	4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.772.446.546	1,77	5.540.594.881	71,29	84,30
V	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.906.168.128	3,17	12.635.527.472	90,86	97,58
10	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.477.000	0,02	94.192.000	93,71	93,71
11	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.518.648.600	0,80	3.018.813.021	85,79	99,49
12	4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	679.850.000	0,16	458.168.000	67,39	81,84
13	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.607.192.528	2,19	9.064.394.451	94,35	98,03

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.234.085.400	2,56	8.578.566.200	77,25	67,70
14	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.630.000	0,05	161.260.350	71,16	81,16
15	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.153.010.400	0,26	873.561.640	75,76	81,03
16	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.961.425.000	2,05	6.861.846.897	76,57	87,89
17	4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	893.020.000	0,20	781.896.313	87,56	95,99
VII	4.02.01.1.14	fasilitasi Keptokolan	3.837.270.430	0,88	3.750.951.738	97,75	99,94
18	4.02.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keptokolan	3.837.270.430	0,88	3.750.951.736	97,75	99,94
VIII	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	62.828.969.080	14,34	59.601.466.592	94,86	96,41
19	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	61.002.424.425	13,92	57.688.213.842	94,89	96,36
20	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.435.250.000	0,33	1.549.212.750	94,01	100,00

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
21	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	391.294.655	0,09	364.040.000	93,03	99,67
IX	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	2.640.000.000	0,60	2.446.391.640	92,67	100,00
22	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.640.000.000	0,60	2.446.391.640	92,67	100,00
	<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>282.784.703.743</b>	<b>64,54</b>	<b>250.383.901.040</b>	<b>88,54</b>	
X	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	23.222.240.755	5,30	21.176.878.229	91,20	92,38
23	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pentanangan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.074.527.655	1,39	5.872.256.955	95,67	98,93
24	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	17.147.713.100	3,91	15.306.621.274	89,26	90,06
XI	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.548.075.460	1,52	6.297.096.901	94,72	95,78
25	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	2.570.631.765	0,59	2.473.113.901	96,21	98,49
26	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1.934.097.760	0,44	1.899.612.000	98,22	98,33
27	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.143.345.935	0,49	1.924.371.000	89,78	90,23

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.799.411.355	0,64	1.886.612.641	67,39	98,63
26	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.318.885.715	0,30	481.980.000	36,54	98,55
29	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Perangungjawaban Kepala Daerah	1.480.525.670	0,34	1.404.632.641	94,87	98,70
XIII	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	27.220.433.830	6,21	20.042.384.165	73,63	86,95
30	4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	5.981.046.520	1,37	3.154.639.100	52,74	62,73
31	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	13.252.128.660	3,02	11.951.318.504	90,18	97,79
32	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5.400.000.000	1,23	3.036.000.000	56,22	83,33
33	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	864.000.000	0,20	624.000.000	79,77	100,00
34	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.723.253.650	0,39	1.216.426.561	70,59	92,45
XIV	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	132.030.352.708	30,13	110.572.954.819	83,75	90,34

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan	Keuangan %	Fisik %
1	2	3	4	5	6	7	8
35	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	66.438.667.588	15,16	51.730.090.055	77,96	86,56
36	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	65.591.685.120	14,97	58.842.274.764	89,71	94,16
XV	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	90.864.189.605	20,74	90.405.564.085	99,50	99,64
37	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	70.536.143.605	16,10	70.183.732.593	99,50	99,55
38	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20.328.046.000	4,64	20.222.831.492	99,48	99,96

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN UMUM**

LKJIP Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang diharapkan dapat memberi umpan balik dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan bahwa telah terlaksana dengan baik program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun anggaran 2021 dengan capaian fisik sebesar 88,59% dan capaian keuangan sebesar 93,72%. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang.

#### **4.2. LANGKAH STRATEGIS**

Tantangan kedepan dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja akan dilakukan pada ruang lingkup sumber daya manusia, standar operasioanal dan prosedur, sistim informasi, standar pelayanan minimal dan kepuasan masyarakat, serta sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Langkah Strategis yang dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan menyediakan pedoman/juknis tata/ prosedur pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Menyediakan pedoman/juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan, administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta memberikan motivasi kepada aparatur dalam meningkatkan pelayanan keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.